

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah tersebut, diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan sisa. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Diluar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah juga melaksanakan urusan-urusan pemerintah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan

urusan sisa, yang ditetapkan karena kebutuhan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut.

Namun mengingat terbatasnya sumberdaya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan kapasitas Daerah agar mampu memenuhi SPM dan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berkaitan langsung dengan Otonomi Daerah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada produk domestik regional bruto (PDBR) mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di Daerah. Penentuan urusan pilihan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan pemerintah daerah tetap harus memberikan pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 9

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan SPM pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas